

**PEMERINTAH KOTA BINJAI**



**RENSTRA**

**RENCANA STRATEGIS  
2016 - 2021**

**DINAS SOSIAL**

ALAMAT : JLN. JENDRAL GATOT SUBROTO NO KOTA BINJAI  
SUMATERA UTARA

## KATA PENGANTAR

**A**lhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra ) Dinas Sosial Kota Binjai tahun 2016 – 2021

Sebagaimana diketahui dalam UU No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan PP No. 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan daerah serta Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Peraturan menteri Dalam Negeri tentang Sistematika Penyusunan Rencana Strategis SKPD, setiap instansi pemerintah diwajibkan membuat perencanaan strategis sebagai pola perencanaan jangka menengah serta melaporkan hasil pelaksanaan Renstra tersebut kepada publik melalui dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP )

Renstra Dinas Sosial Kota Binjai tahun 2016-2021 adalah merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran/aparaturnya Dinas Sosial Kota Binjai dalam kurun waktu 2016 – 2021 dalam rangka mewujudkan Kota Binjai sebagai Kota Idaman yang nyaman dan sejahtera

Penyusunan renstra ini selain berdasarkan hasil analisa lingkungan internal maupun eksternal organisasi juga telah mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMD) Kota Binjai tahun 2016 – 2021. Harapan kami semoga dokumen Rencana Strategis ini mampu memberikan manfaat yang besar baik bagi organisasi maupun bagi masyarakat serta dapat mengantisipasi setiap perubahan yang mungkin terjadi.

Kota Binjai, Januari 2016

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA BINJAI

**DRS.H.T.SYARIFUDDIN.MPd**

NIP. 196210111990031007

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I           PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II           GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1. Tugas Pokok dan Fungsi serta struktur Organisasi SKPD
- 2.2. Sumber Daya SKPD
- 2.3. Pelayanan SKPD
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan SKPD

BAB III          ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program SKPD
- 3.3. Penentuan Isu strategis

BAB IV          VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

- 4.1. Visi dan Misi SKPD
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
- 4.3. Strategi dan Kebijakan

BAB V           RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA  
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

- 5.1. Rencana Program dan Kegiatan
- 5.2. Indikator Kinerja Kelompok sasaran
- 5.3. Pendanaan Indikatif

BAB VI          INDIKATOR KINERJA SKPD

BAB VII         PENUTUP

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Era reformasi yang membawa berbagai perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah mendorong pemerintah baik pusat maupun daerah untuk lebih bersungguh-sungguh membangun dan mengimplementasikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government)

Perubahan dimaksud diantaranya adalah tatanan hukum, politik dan administrasi publik. Dalam administrasi publik termasuk diantaranya upaya membangun akuntabilitas publik dan peningkatan sistem pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Pada dasarnya perubahan tersebut mencakup dua aspek yaitu aspek Psiko-sosial dan Teknik-Ekonomis. Aspek Psiko-sosial terdiri dari perubahan-perubahan paradigma, perubahan visi, perubahan nilai-nilai, penguatan komitmen untuk berubah dan membangkitkan keberanian untuk berubah. Sedangkan aspek teknik ekonomis mencakup perubahan struktur organisasi dan sistem kerja yang merupakan bentuk fisik organisasi. Dalam proses perubahan tersebut, tiga pilar dari good Governance yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas harus tercermin didalamnya.

RENSTRA Dinas Sosial Kota Binjai merupakan dokumen turunan dalam rangka pencapaian RPJMD Kota Binjai khususnya yang terkait dengan urusan umum pemerintahan Kota Binjai

Berkaitan dengan hal tersebut di atas sejak tahun 1999 pemerintah sudah berusaha membangun dan menata akuntabilitas publik yaitu dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang antara lain mewajibkan instansi pemerintah sampai tingkat eselon II untuk menyusun Rencana Strategis selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor

8 tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri no 54 tahun 2010 tentang Sistematisa Penyusunan Rencana Strategik SKPD. Dalam peraturan tersebut, pemerintah daerah ( termasuk di dalamnya SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah ) diamanatkan menyusun rencana pembangunan daerah yang sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan. Perencanaan daerah dimaksud mencakup perencanaan daerah jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Perencanaan jangka panjang tersebut nantinya dituangkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ), sedangkan perencanaan daerah jangka menengah dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJMD ) dan perencanaan daerah tahunan nantinya dituangkan dalam bentuk dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ).

Dinas Sosial Kota Binjai merupakan salah satu SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Binjai diwajibkan menyusun Rencana strategik (RENSTRA) dengan mengacu pada RPJMD Kota Binjai

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Dasar Hukum penyusunan Rencana Strategik Dinas Sosial Kota Binjai tahun 2016 -2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang – undang No 17 tahun 2003 tentang keuangan negara
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah
4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Nasional ( 2005-2025 )
5. Undang-undang No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
6. Undang-undang No 11 tahun 2009 Tentang kesejahteraan Sosial
7. Undang-undang Nomor 13 tahun 2013 tentang Penanganan Fakir Miskin

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Sistematisa Penyusunan rencana Strategis SKPD
9. Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 42 tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi dan Kabupaten/Kota
10. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai
11. Peraturan Walikota Binjai Nomor 34 tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Binjai

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kota Binjai tahun 2016 – 2021 dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan pembangunan dalam rangka pencapaian visi Dinas Sosial Kota Binjai sebagai upaya memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian visi Pemerintah kota Binjai khususnya walikota dan wakil walikota terpilih periode 2016 – 2021 serta sebagai media akuntabilitas pada akhir masa jabatan. Sedangkan tujuan penyusunannya adalah sebagai pedoman perencanaan kinerja tahunan Dinas Sosial Kota Binjai Kurun waktu 2016 - 2021

### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Binjai tahun 2016 – 2021 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **BAB I           PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulis

#### **BAB II          GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

- 2.1. Tugas Pokok dan Fungsi serta struktur Organisasi SKPD
- 2.2. Sumber Daya SKPD
- 2.3. Pelayanan SKPD
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan SKPD

|         |  |
|---------|--|
| BAB III | ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD                                      |
|         | 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan SKPD               |
|         | 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program SKPD  |
|         | 3.3. Penentuan Isu strategis   |
| BAB IV  | VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN                                   |
|         | 4.1. Visi dan Misi SKPD  |
|         | 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD   |
|         | 4.3. Strategi dan Kebijakan  |
| BAB V   | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF |
|         | 5.1. Rencana Program dan Kegiatan  |
|         | 5.2. Indikator Kinerja Kelompok sasaran  |
|         | 5.3. Pendanaan Indikatif   |
| BAB VI  | INDIKATOR KINERJA SKPD   |
| BAB VII | PENUTUP  |

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DINAS SOSIAL**

Berdasarkan Peraturan Walikota Binai Nomor 34 tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Binjai mempunyai tugas

- a. Membantu Walikota dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi bidang Kesejahteraan Masyarakat berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota
- b. Memimpin dan melaksanakan fungsi Dinas Sosial yang telah ditetapkan
- c. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparatur pelaksana dan staf Dinas Sosial

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas mempunyai fungsi :

1. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan penanganan Fakir Miskin Perkotaan
2. Penetapan kreteria dan data fakir miskin dan orang tidak mampu
3. Penetapan standart rehabilitasi Sosial
4. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab sosial
5. Pengawasan atas pelaksanaan tugas dilingkungan kementerian Sosial
6. Pengkoordinasian seluruh kegiatan Dinas Sosial baik lintas program maupun lintas sektoral
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Binjai dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan struktur organisasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 34 tahun 2016 sebagai berikut

- a. Kepala Dinas

- b. Sekretariat, membawahi :
  - 1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 2. Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik
  - 3. Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Perberdayaan Kelembagaan Sosial, membawahi
  - Seksi Pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan KAT
  - Seksi Pemberdayaan sosial dan kelembagaan masyarakat
  - Seksi kepahlawanan dan keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial
- d. Bidang Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, membawahi
  - Seksi pelayanan Rehabilitasi Anak dan lanjut Usia
  - Seksi Rehabilitasi Sosial dan Penyandang cacat
  - Seksi Rehabilitasi Sosial KPO, penyalahgunaan Nafza dan Tuna susila
- e. Bidang Perlindungan dan Jaminan sosial membawahi
  - Seksi Perlindungan Sosial Korban bencana Alam
  - Seksi perlindungan sosial korban bencana sosial
  - Seksi jaminan sosial keluarga
- f. Bidang Penanganan Fakir Miskin membawahi
  - Seksi peningkatan Penghasilan dan penguatan kapasitas keluarga fakir miskin
  - Seksi penguatan restorasi sosial masyarakat
  - Seksi aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan

## **2.2. Sumber Daya DINAS SOSIAL**

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tersebut sampai saat ini DINAS SOSIAL telah memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut :

- a. Sumber daya manusia

Jumlah pegawai DINAS SOSIAL sampai saat ini berjumlah 39 orang terdiri dari

| NO | Pegawai  | Jumlah/org | Ket |
|----|--|------------|-----|
| 1. | Berdasarkan eselon dan status pegawai<br>Jumlah = 39 orang |            |     |
| 2  | Pejabat eselon II  | 1          |     |
|    | Pejabat eselon III   | 5          |     |
|    | Pejabat eselon IV  | 15         |     |
|    | Staf   | 18         |     |
|    | Tenaga kerja Pramubakti                                    | 5          |     |
| 3  | Berdasarkan status pendidikan                              |            |     |
|    | - S2   | 2          |     |
|    | - S1   | 20         |     |
|    | - D1   | 1          |     |
|    | - SMA  | 14         |     |
|    | - SMP  | 2          |     |
|    | - SD   | -          |     |
|    | Berdasarkan golongan                                       | 2          |     |
|    | - IV/b   | 4          |     |
|    | - IV/a   | 14         |     |
|    | - III/d  | 7          |     |
|    | - III/c  | 3          |     |
|    | - III/b  | 2          |     |
|    | - III/a  | 1          |     |
|    | - II/d   | 2          |     |
|    | - II/c   | 2          |     |
|    | - II/b   | -          |     |
|    | - II/a   | -          |     |
|    | - I/d  | -          |     |
|    | - I/c  | -          |     |
|    | - I/b  | 2          |     |
|    | - I/a  | -          |     |

b. Sarana Prasarana

| No | Sarana             | Jumlah | Keterangan |
|----|--------------------|--------|------------|
| 1  | Gedung Perkantoran | 1      |            |
|    | Rumah Dinas        | 1      |            |
| 2  | Kendaraan Roda 4   | 1      |            |
|    | Kendaraan Roda 2   | 2      |            |
| 3  | Perlengkapan kerja |        |            |
|    | - Komputer PC      | 4      |            |

|  |  |                             |  |
|--|--|-----------------------------|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Notebook</li> <li>- Printer</li> <li>- Meja tulis</li> <li>- Dll, sesuai data aset</li> </ul> | <p>6<br/>6<br/>25<br/>-</p> |  |
|--|--|-----------------------------|--|

### 2..3. Pelayanan SKPD

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa tugas pokok dan fungsi utama Dinas Sosial Kota Binjai adalah membantu Walikota dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi bidang Kesejahteraan Sosial Masyarakat berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota yang meliputi

- a. Penyelenggaraan administrasi keuangan Dinas
- b. Penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial
- c. Penyelenggaraan pemberdayaan kelembagaan sosial
- d. Penyelenggaraan penanganan fakir miskin
- e. Penyelenggaraan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

### 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD yang dapat kami kembangkan kami coba analisa dengan menggunakan analisis SWOT

| LINGKUNGAN INTERNAL   | LINGKUNGAN EKSTERNAL   |
|---|--|
| Kekuatan ( Strengths)   | Peluang ( Oportunities)  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dukungan jumlah anggaran</li> <li>✓ Adanya produk peraturan perundang – undangan yang mengatur dengan jelas menyangkut eksistensi keberadaan dinas sosial</li> <li>✓ Sinergitas hubungan yang cukup harmonis antara Dinas Kota, Provinsi dan kementerian Sosial</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Infrastrktur yang cukup memadai dan dapat dikembangkan</li> <li>• Adanya program pelatihan fungsional bagi staf untuk pengembangan SDM</li> <li>• Adanya kebijakan Nawacita yang memprioritaskan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat</li> </ul> |
| Kelemahan ( Weaknesses)   | Ancaman ( Threats )  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disiplin pegawai yang kurang</li> <li>• Pengetahuan pegawai dalam hal penanganan masalah PMKS masih kurang</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Perkembangan tehnologi informasi yang makin pesat</li> <li>✓ Meningkatnya daya kritis masyarakat</li> <li>✓ Berkembangnya permasalahan kesejah</li> </ul>   |

|  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya sarana prasarana pendukung</li> </ul> | teraan sosial ditengah tengah masy<br>✓ Semakin meningkatnya kerawanan sosial ditengah tengah masyarakat |
|--|--|

Dapat diurutkan bahwa asumsi pilihan strategis sebagai faktor kunci keberhasilan atau critical sukses faktor adalah :

- a. Dengan adanya kebijakan nawacita dan dukungan anggaran diharapkan akan mampu mengatasi kerawanan sosial ditengah tengah masyarakat
- b. Pengetahuan pegawai dalam hal penanganan masalah PMKS yang kurang akan teratasi dengan adanya program pelatihan fungsional bagi staf
- c. Perkembangan masalah kesejahteraan sosial masyarakat dapat teratasi dengan adanya sinergi antara daerah, propinsi dan kementerian sosial Republik Indonesia
- d. Dengan memanfaatkan peraturan perundang undangan yang adanya akan mampu mengatasi masyarakat yang semakin kritis.

## **BAB III**

### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD**

Permasalahan – permasalahan yang sering muncul dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan antara lain sebagai berikut :

- a. Pemahaman staf tentang peraturan – peraturan yang melandasi tugas dan fungsi organisasi masih rendah sehingga pencapaian tujuan belum maksimal
- b. Masih rendahnya kesadaran, kemampuan, tanggung jawab dan peran aktif masyarakat dalam menangani permasalahan sosial dilingkungannya dan memperbaiki kualitas hidup serta kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- c. Masih rendahnya mutu profesionalisme pelayanan sosial untuk mengembangkan alternatif-alternatif intervensi di bidang kesejahteraan sosial, sehingga peningkatan kemampuan dan kompetensi pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat masih perlu ditingkatkan
- d. Belum terwujudnya keserasian kebijakan publik dalam penanganan masalah-masalah sosial sehingga menyebabkan belum terwujud ketahanan sosial masyarakat dan belum terlindunginya masyarakat dari dampak penyelenggaraan pembangunan dan perubahan yang cepat melalui wadah jaringan kerja
- e. Belum maksimalnya kualitas program penanganan masalah kesejahteraan sosial masyarakat sehingga berdampak bagi pencapaian peningkatan kualitas hidup masyarakat.
- f. Belum maksimalnya identifikasi jenis data dan informasi yang diperlukan untuk bahan penentu kebijakan masalah-masalah sosial

### 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program SKPD

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana organisasi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antipatif, inovatif serta produktif. Visi juga merupakan gambaran cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh segenap anggota organisasi. Bagi suatu organisasi, visi memiliki peran memberikan arah, menciptakan kesadaran untuk mengembalikan dan mengawasi (sense of control), mendorong anggota organisasi untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik, menggalakkan organisasi untuk bersaing, menciptakan daya dorong dan untuk perubahan dan mempersatukan anggota organisasi.

Visi Dinas Sosial Kota Binjai “ **TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT KOTA BINJAI YANG NYAMAN DAN SEJAHTERA** “

Dari pernyataan visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang telah, sedang dan akan dilakukan oleh pemerintah Kota Binjai dan masyarakat ditujukan untuk mewujudkan suatu kondisi masyarakat yang masuk ke dalam kategori PMKS menjadi nyaman dan sejahtera pada tahun 2021

Misi organisasi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan organisasi dalam rangka mewujudkan visi. Dengan pernyataan misi ini diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan peran sertanya.

Berdasarkan definisi visi dan misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka misi Dinas Sosial Kota Binjai tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan aksesibilitas perlindungan sosial bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan kesejahteraan sosial bagi PMKS

Misi ini dimaksudkan agar masyarakat secara mudah mendapatkan program pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraannya

2. Mengembangkan perlindungan dan Jaminan sosial bagi PMKS

Pemerintah Kota Binjai berupaya terus untuk mengembangkan program perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat kategori PMKS

3. Meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan dan pelayanan perlindungan, jaminan, pemberdayaan, rehabilitasi dan penanggulangan kemiskinan

Misi ini dimaksudkan agar program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial terlaksana secara maksimal sehingga hasil yang diperoleh yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat tercapai juga secara maksimal

4. Meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan dan kesetiakawanan sosial untuk menjadi keberlanjutan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Peran serta masyarakat masih sangat diperlukan dalam upaya pencapaian kesejahteraan sosial masyarakat bersama – sama pemerintah. Dalam hal ini nilai – nilai kepahlawanan, keberintisan dan kesetiakawanan merupakan dasar mewujudkan kebersamaan antara masyarakat dan pemerintah.

### 3.3. Penentuan Isu – isu Strategis

Permasalahan – permasalahan yang sering muncul sehingga dijadikan isu yang strategis berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan antara lain sebagai berikut :

- a) Pemahaman staf tentang peraturan – peraturan yang melandasi tugas dan fungsi organisasi masih rendah sehingga pencapaian tujuan belum maksimal
- b) Masih rendahnya kesadaran, kemampuan, tanggung jawab dan peran aktif masyarakat dalam menangani permasalahan sosial dilingkungannya dan memperbaiki kualitas hidup serta kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- c) Masih rendahnya mutu profesionalisme pelayanan sosial untuk mengembangkan alternatif-alternatif intervensi di bidang kesejahteraan sosial, sehingga peningkatan

kemampuan dan kompetensi pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat masih perlu ditingkatkan

- d) Belum terwujudnya keserasian kebijakan publik dalam penanganan masalah-masalah sosial sehingga menyebabkan belum terwujud ketahanan sosial masyarakat dan belum terlindunginya masyarakat dari dampak penyelenggaraan pembangunan dan perubahan yang cepat melalui wadah jaringan kerja
- e) Belum maksimalnya kualitas program penanganan masalah kesejahteraan sosial masyarakat sehingga berdampak bagi pencapaian peningkatan kualitas hidup masyarakat.
- f) Belum maksimalnya identifikasi jenis data dan informasi yang diperlukan untuk bahan penentu kebijakan masalah-masalah sosial

## **BAB IV**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **4.1. Visi dan Misi SKPD**

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana organisasi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya konsisten dan eksis, antipatif, inovatif serta produktif. Visi juga merupakan gambaran cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh segenap anggota organisasi. Bagi suatu organisasi, visi memiliki peran memberikan arah, menciptakan kesadaran untuk mengendalikan dan mengawasi, mendorong anggota organisasi untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik lagi, menggalakkan anggota organisasi untuk bersaing, menciptakan daya dorong untuk perubahan dan mempersatukan anggota organisasi

Visi Dinas Sosial Kota Binjai :

***“ TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT KOTA BINJAI  
YANG NYAMAN DAN SEJAHTERA “***

Misi Dinas Sosial Kota Binjai

1. Meningkatkan aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan kesejahteraan sosial bagi PMKS
2. Mengembangkan perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS
3. Meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan dan pelayanan sosial dalam perlindungan, jaminan, pemberdayaan, rehabilitasi dan penanggulangan kemiskinan
4. Meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial untuk menjamin keberlanjutan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

#### 4.2. Tujuan dan sasaran SKPD

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 ( satu ) sampai 5 ( lima ) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada sasaran dan indikator Kinerja sasaran

Hubungan Tujuan dan sasaran dapat dilihat sebagai tabel berikut :

| Tujuan  | Sasaran   |
|---|---|
| Meningkatnya aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan kesejahteraan sosial bagi PMKS                    | Meningkatnya kemudahan masyarakat untuk memperoleh perlindungan dan jaminan pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan, pemberdayaan dan jaminan kesejahteraan sosial bagi PMKS     |
| Mengembangkan perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS   | Bertambahnya program – program perlindungana dan jaminan sosial bagi PMKS   |
| Meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan dan pelayanan sosial dalam perlindungan, jaminan, pemberdayaan, rehabilitasi dan penanggulangan kemiskinan                                       | Para Penyelenggara program pelayanan sosial yang meliputi perlindungan sosial, jaminan, pemberdayaan, rehabilitasi dan penanggulangan kemiskinan bekerja secara lebih optimal |
| Meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetia kawan sosial untuk menjamin keberlanjutan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial | Masyarakat pelaku sejarah, pejuang, tokoh masyarakat, etnis, agama dan tokoh pendidikan bersama sama melaksanakan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat.          |

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintah dalam Perumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan dengan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

#### 4.3 Strategi dan Kebijakan

Dalam pencapaian sasaran SKPD Dinas Sosial Kota Binjai tentunya memerlukan strategi-strategi dan kebijakan yang harus diterapkan antara lain sebagai berikut

| Sasaran   | Strategi  | Kebijakan   |
|---|---|---|
| Meningkatnya kemudahan masyarakat untuk memperoleh perlindungan dan jaminan pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan, pemberdayaan dan jaminan ke sejahteraan sosial bagi PMKS    | Memberikan kemudahan ke pada masyarakat untuk memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar<br><br>Memberikan kemudahan bagi PMKS untuk menda pat pelayanan, pemberda yaan dan jaminan soosial | Membuat SOP untuk pelak sanaan seluruh program pemberdayaan, perlindungan, dan jaminan sosial bagi masyarakat khususnya dalam kategori PMKS |
| Bertambahnya program – program perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS  | Menyusun program kesejah teraan sosial berbasis masyarakat dan lembaga peduli sosial  | Melakukan kerjasama de ngan berbagai lintas sekto ral untuk pelaksanaan program kesejahteraan sosial  |
| Para Penyelenggara program pelayanan sosial yang meliputi perlindungan sosial, jaminan, pemberdayaan, rehabilitasi dan penanggulangan kemiskinan bekerja secara lebih optimal | Meningkatkan kualitas SDM penyelenggaran program sosial masyarakat melalui pelatihan maupun pengiriman ke berbagai lembaga Mitra.   | Melakukan berbagai upaya peningkatan kualitas SDM baik yang dilaksanakan sendiri atau mengirim SDM mengikuti berbagai pelatihan             |
| Masyarakat pelaku sejarah, pejuang, tokoh masyarakat, etnis, agama dan tokoh pendidikan bersama sama melaksanakan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat.          | Memperbanyak peran para tokoh masyarakat seperti pejuang, tokoh agama, pen didikan, etnis dalam pelaksanaan kegiatan sosial   | Melaksanakan pertemuan rutin dengan berbagai tokoh masyarakat baik pejuang, tokoh pendidikan, agama maupun etnis                            |

## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PAGU INDIKATIF**

#### **5.1. Rencana Program Kegiatan**

Untuk mengoperasionalkan kebijakan kebijakan tersebut perlu ditetapkan program program dan kegiatan – kegiatan nyata sehingga kegiatan strategis yang telah ditetapkan dapat diimplementasi.

Berikut ini program dan kegiatan indikatif Dinas Sosial Kota Binjai untuk kurun waktu 2016 – 2021

#### **1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- 1.1. Penyediaan jasa surat menyurat
- 1.2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- 1.3. Penyediaan jasa administrasi keuangan
- 1.4. Penyediaan jasa perkantoran
- 1.5. Penyediaan alat tulis kantor
- 1.6. Penyediaan barang cetak dan penggandaan
- 1.7. Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor
- 1.8. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang undangan
- 1.9. Penyediaan makan dan minum
- 1.10. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- 1.11. Penyediaan jasa perawatan TMP Syuhada
- 1.12. Pelatihan formal bagi ASN Dinas Sosial

1.13. Partisipasi pameran pembangunan

## **2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

1. Pengadaan perlengkapan gedung Kantor
2. Pengadaan peralatan Gedung Kantor
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
6. Pemeliharaan jaringan listrik dan komunikasi
7. Pengadaan pakaian dinas hari-hari tertentu

## **3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

## **4) Program Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Sosial**

1. Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi wanita rawan sosial ekonomi
2. Pelatihan Kewirausahaan Karang Taruna
3. Pelatihan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) Karang Taruna
4. Pelatihan Managemen Karang Taruna
5. Bulan Bakti Karang taruna
6. Study banding Karang Taruna
7. Pelatihan wahana Kesejahteraan Sosial berbasis masyarakat (WKSBM)
8. Pelatihan, Pemberdayaan Serikat Tolong Menolong (STM)

9. Bimbingan Tehnis dan Pembentukan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS)
10. Pendataan lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Organisasi Sosial
11. Pendataan WBSKBM dan komunitas sosial
12. Pembinaan dan penguatan nilai-nilai sosial
13. Pembinaan dan penyantunan veteran tidak mampu
14. Penguatan lembaga sosial

#### **5) Bidang Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**

1. Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
2. Rehabilitasi dan Assesment Korban Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya
3. Pemberdayaan lansia produktif
4. Pengembangan usaha ekonomi produktif lansia
5. Pelatihan keterampilan bagi anak disabilitas
6. Peringatan hari lanjut usia nasional
7. Pembinaan sosial dan pemberian alat bantu dengar, kursi roda, dan tongkat bagi penyandang disabilitas
8. Pemberdayaan, pengembangan dan bantuan stimulan usaha ekonomi produktif (UEP) bagi disabilitas
9. Operasi sayang/razia bagi anak sekolah, wanita tuna susila, gepeng
10. Pembinaan after caer eks Narkoba
11. Pelatihan keterampilan bagi keluarga pemulung

12. Pembinaan sosial dan bantuan stimulan bagi eks napi
13. Pembinaan sosial dan penyediaan rumah singgah bagi anak jalanan
14. Studi banding rumah singgah
15. Pendampingan anak berhadapan dengan hukum

## **6) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial**

1. Penanggulangan tanggap darurat terhadap korban bencana alam
2. Pengadaan peralatan dan perlengkapan penanggulangan korban bencana alam
3. Bantuan sosial bencana alam
4. Pelatihan Taruna Siaga Bencana ( TAGANA )
5. Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
6. Penanggulangan tanggap sosial terhadap korban bencana sosial
7. Bantuan sosial korban bencana sosial
8. Pelatihan bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana sosial
9. Penanggulangan korban sosial ( pemulangan dan pemakaman orang terlantar
10. Bantuan tali asih tagana
11. Sosialisasi pencegahan terhadap kejadian bencana sosial (kebakaran)
12. Sosialisasi keserasian daerah
13. Verifikasi dan validasi data PBI, BPJS kesehatan APBN
14. Study banding bagi pelaksana daerah, koordinator, pendamping dan operator  
PHK
15. Pengadaan peralatan dan sarana pendukung program PKH

16. Kegiatan koordinasi teknis PKH daerah

17. Monitoring dan evaluasi KUBE jasa dan E-Warung

## 7) Bidang Penanganan Fakir Miskin Perkotaan

1. Pembinaan dan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu)
2. Pembinaan dan bantuan keluarga rentan
3. Pembinaan dan bantuan kelurahan Binaan PKK
4. Pembinaan dan bantuan LKM dan KUBE Fakir Miskin
5. Peningkatan kemampuan petugas pendamping keluarga miskin
6. Pembinaan dan pelatihan LK3
7. Pemberdayaan sosial keluarga miskin perkotaan
8. Pelatihan keterampilan bagi anak keluarga miskin
9. Kursus menjahit bagi anak remaja fakir miskin binaan PKK

## 5.2. Indikator Kinerja Kelompok sasaran

Target indikator kinerja utama sampai tahun 2021 Dinas Sosial Kota Binjai adalah

| No | Indikator kinerja  | Kelompok sasaran              |
|----|--|-------------------------------|
| 1  | Kepuasan pimpinan dan staf dinas sosial dalam pelayanan administrasi keuangan maupun kepegawaian | Pejabat dan staf Dinas sosial |
| 2  | % keberhasilan melindungi dan menjamin kesejahteraan sosial masyarakat                           | Masyarakat kategori PMKS      |
| 3  | % pencapaian jumlah masyarakat yang dapat di rehabilitasi kesejahteraannya                       | Masyarakat kategori PMKS      |
| 4  | % pencapaian jumlah kelembagaan sosial yang diberdayakan ditengah tengah masyarakat              | Lembaga sosial masyarakat     |

|   |  |                             |
|---|--|-----------------------------|
| 5 | % jumlah masyarakat miskin yang meningkat kesejahteraannya | Masyarakat miskin perkotaan |
|---|--|-----------------------------|

### 5.3. Pendanaan Indikatif

Program dan kegiatan yang telah direncanakan di atas tidak dapat dijalankan secara optimal manakala tidak tersedianya anggaran/dana. Dengan demikian, sumber pendanaan bagi terselenggaranya program dan kegiatan harus ditentukan

Secara umum sumber pendanaan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Binjai berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Binjai. Meskipun demikian apabila dimungkinkan terdapat sumber pendanaan lainnya maka dapat dilakukan sehingga pencapaian visi organisasi dihasilkan secara optimal. Secara garis besarnya pendanaan dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut :

| PROGRAM                                       | KEGIATAN   | SUMBER DANA      |
|---|--|------------------|
| Pelayanan administrasi Perkantoran            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan jasa surat menyurat</li> <li>2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</li> <li>3. Penyediaan jasa administrasi keuangan</li> <li>4. Penyediaan jasa perkantoran</li> <li>5. Penyediaan alat tulis kantor</li> <li>6. Penyediaan barang cetak dan penggandaan</li> <li>7. Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor</li> <li>8. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang undangan</li> <li>9. Penyediaan makan dan minum</li> <li>10. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</li> <li>11. Penyediaan jasa perawatan TMP Syuhada</li> <li>12. Pelatihan formal bagi ASN Dinas Sosial</li> </ol> | APBD Kota Binjai |
| Program peningkatan sarana prasarana aparatur | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan perlengkapan gedung Kantor</li> <li>2. Pengadaan peralatan Gedung Kantor</li> <li>3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</li> <li>4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</li> </ol>  | APBD Kota Binjai |

|  |  |                  |
|--|--|------------------|
|  | <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</li> <li>6. Pemeliharaan jaringan listrik dan komunikasi</li> <li>7. Pengadaan pakaian dinas hari-hari tertentu</li> </ol>  |                  |
| Bidang Perberdayaan kelembagaan Sosial   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi wanita rawan sosial ekonomi</li> <li>2. Pelatihan Keirausahaan Karang Taruna</li> <li>3. Pelatihan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) Karang Taruna</li> <li>4. Pelatihan Managemen Karang Taruna</li> <li>5. Bulan Bakti Karang taruna</li> <li>6. Study banding Karang Taruna</li> <li>7. Pelatihan wahana Kesejahetaraan Sosial berbasis masyarakat (WKSBM)</li> <li>8. Pelatihan, Pemberdayaan Serikat Tolong Menotong (STM)</li> <li>9. Bimbingan Tehnis dan Pembentukan Lembaga Koordinasi Kesejhetaraan Sosial (LKKS)</li> <li>10. Pendataan lembaga Kesejahetaraan Sosial (LKS) dan Organisasi Sosial</li> <li>11. Pendataan WBSKBM dan komunitas sosial</li> <li>12. Pembinaan dan penguatan nilai-nilai sosial</li> <li>13. Pembinaan dan penyantunan veteran tidak mampu</li> <li>14. Penguatan lembaga sosial</li> </ol> | APBD Kota Binjai |
| Bidang rehabilitasi kesejahteraan Sosial | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial</li> <li>2. Rehabilitasi dan Assesment Korban Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya</li> <li>3. Pemberdayaan lansia produktif</li> <li>4. Pengembangan usaha ekonomi produktif lansia</li> <li>5. Pelatihan keterampilan bagi anak disabilitas</li> <li>6. Peringatan hari lanjut usia nasional</li> <li>7. Pembinaan sosial dan pemberian alat bantu dengar, kursi roda, dan tongkat bagi penyandang disabilitas</li> <li>8. Pemberdayaan, pengembangan dan bantuan stimulan usaha ekonomi produktif (UEP) bagi disabilitas</li> <li>9. Operasi sayang/razia bagi anak sekolah, wanita tuna susila, gepeng</li> <li>10. Pembinaan after caer eks Narkoba</li> <li>11. Pelatihan keterampilan bagi keluarga pemulung</li> </ol>  | APBD Kota Binjai |

|  |   |                  |
|--|---|------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>12. Pembinaan sosial dan bantuan stimulan bagi eks napi</li> <li>13. Pembinaan sosial dan penyediaan rumah singgah bagi anak jalanan</li> <li>14. Studi banding rumah singgah</li> <li>15. Pendampingan anak berhadapan dengan hukum</li> </ul>  |                  |
| Bidang Perlindungan dan jaminan Sosial | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penanggulangan tanggap darurat terhadap korban bencana alam</li> <li>2. Pengadaan peralatan dan perlengkapan penanggulangan korban bencana alam</li> <li>3. Bantuan sosial bencana alam</li> <li>4. Pelatihan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)</li> <li>5. Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana</li> <li>6. Penanggulangan tanggap sosial terhadap korban bencana sosial</li> <li>7. Bantuan sosial korban bencana sosial</li> <li>8. Pelatihan bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana sosial</li> <li>9. Penanggulangan korban sosial (pemulangan dan pemakaman orang terkantar)</li> <li>10. Bantuan tali asih tagana</li> <li>11. Sosialisasi pencegahan terhadap kejadian bencana sosial (kebakaran)</li> <li>12. Sosialisasi keserasian daerah</li> <li>13. Verifikasi dan validasi data PBI, BPJS kesehatan APBN</li> <li>14. Study banding bagi pelaksana daerah, koordinator, pendamping dan operator PHK</li> <li>15. Pengadaan peralatan dan sarana pendukung program PKH</li> <li>16. Kegiatan koordinasi teknis PKH daerah</li> <li>17. Monitoring dan evaluasi KUBE jasa dan E-Warung</li> </ul> | APBD Kota Binjai |
| Bidang Penanganan Fakir Miskin         | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan dan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu)</li> <li>2. Pembinaan dan bantuan keluarga rentan</li> <li>3. Pembinaan dan bantuan kelurahan Binaan PKK</li> <li>4. Pembinaan dan bantuan LKM dan KUBE Fakir Miskin</li> <li>5. Peningkatan kemampuan petugas pendamping keluarga miskin</li> <li>6. Pembinaan dan pelatihan LK3</li> <li>7. Pemberdayaan sosial keluarga miskin perkotaan</li> <li>8. Pelatihan keterampilan bagi anak keluarga miskin</li> <li>9. Kursus menjahit bagi anak remaja fakir miskin binaan PKK</li> </ul>  | APBD Kota Binjai |

## BAB VI

### INDIKATOR KINERJA SKPD

Kinerja suatu organisasi dapat tergambarkan dengan jelas melalui ukuran-ukuran kualitatif dan kuantitatif dari suatu kinerja utama organisasi yang bersangkutan.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Binjai telah menetapkan indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing satuan Perangkat daerah melalui Keputusan Walikota Binjai Nomor :        /        tahun 2016 tentang indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Binjai tahun 2016 – 2021

Adapun penetapan target indikator kinerja utama Dinas Sosial Kota Binjai tahun 2016 adalah sebagai berikut :

### Target Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Binjai

| No | Indikator kinerja  | Target Pencapaian   |
|----|--|---|
| 1  | Kepuasan pimpinan dan staf dinas sosial dalam pelayanan administrasi keuangan maupun kepegawaian | $\frac{\text{Jlh. Pejabat/staf yg puas}}{\text{Jlh Pejabat/staf}} \times 100\%$ |
| 2  | % keberhasilan melindungi dan menjamin kesejahteraan sosial masyarakat                           | $\frac{\text{Jlh. masy terlindungi/jamin}}{\text{Jlh masy PMKS}} \times 100\%$  |
| 3  | % pencapaian jumlah masyarakat yang dapat di rehabilitasi kesejahteraan sosial nya               | $\frac{\text{Jlh. Masy terehabilitasi}}{\text{Jlh masy PMKS}} \times 100\%$     |
| 4  | % pencapaian jumlah kelembagaan sosial yang diberdayakan ditengah tengah masyarakat              | $\frac{\text{Jlh. lemsosmasy terberdaya}}{\text{Jlh Lemosmas}} \times 100\%$    |
| 5  | % jumlah masyarakat miskin yang meningkat kesejahteraannya                                       | $\frac{\text{Jlh. KPM yg sejahtera}}{\text{Jlh KPM}} \times 100\%$              |



## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis ( Renstra ) Dinas Sosial Kota Binjai tahun 2016 2021 merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang terdiri dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi pencapaian tujuan dan saran yang meliputi Kebijakan dan Program untuk masa 5 (lima) tahun mendatang.

Rencana Strategis ( Renstra ) Tahun 2016 – 2021 merupakan pedoman bagi Dinas Sosial Kota Binjai , untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- ✓ Sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra Dinas Sosial Kota Binjai adalah merupakan sasaran dan indikator yang telah ditetapkan dan merupakan batas minimal hasil yang ingin dicapai.
- ✓ Dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra tahun 2016 – 2021, Kepala Dinas beserta segenap unsur Dinas Sosial wajib mendukung tercapainya sasaran yang telah ditetapkan.

Demikianlah Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kota Binjai tahun 2016 - 2021 disusun, semoga dapat berguna dan bermanfaat bagi Pembangunan Kota Binjai

Kota Binjai, 2016

Kepa Dinas Sosial Kota Binjai

Drs.H.T.SYARIFUDDIN.MPd  
NIP 196210111990031007